

# MERINTAH KABUPATEN ACEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389 Email: dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website: www.disdikacehbesar.org

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 032 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK BUNDA KANDUNG" KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama TK BUNDA KANDUNG;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang 6. Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Nomor : 129 Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia (PAUD);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "TK BUNDA KANDUNG" dengan NPSN 10112010 yang berkedudukan di Gampong Meunasah Tutong Kecamatan

Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak.

Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Kedua

Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Ketiga

Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 3 Maret 2024. Keempat Kelima

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho Pada ranggal 11 Maret 2019

PALA DENAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BURATEN ACEH BESAR TERAL MPEL

E5AFF469923355

Dr. Silahuddin, M.Ag Pembina

Nip 19760814 2009011 013

### Tembusan

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aoch Besar
- Kepala BAPPEDA Aceh Besar



### YAYASAN PENDIDIKAN GAMPONG MNS.TUTONG TAMAN KANAK-KANAK BUNDA KANDUNG

Alamat, Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya Kode Pos: 23371 Kabupaten Aceh Besar

# KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GAMPONG MNS. TUTONG (YPGMT) TAMAN KANAK-KANAK BUNDA KANDUNG KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

Nomor: 159/17/IX/2020

#### TENTANG

## PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN GAMPONG MNS, TUTONG (YPGMT) TAMAN KANAK-KANAK BUNDA KANDUNG

Pembina Yayasan pendidikan Gampong Mns. Tutong (YPGMT) Taman Kanak-Kanak Bunda Kandung

- Membaca 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ADRT) Yayasan Taman kanak-Kanak Bunda kandung.
  - Berita Acara Pendirian Yayasan Taman Kanak-Kanak Bunda Kandung

Menimbang : a Bahwa untuk mengesahkan pendirian yayasan Taman kanak-Kanak Bunda Kandung yang telah disepakati dalam berita acara pada poin dua (2) di atas.

b Bahwa berhubung dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Terhitung mulai tanggal 10 mei 1985 telah ditetapkan berdirinya sebuah yayasan Pertama

pendidikan yaitu:

: Yayasan Pendidikan Gampong Mns. Tutong (YPGMT) Taman Nama Yayasan

kanak-Kanak Bunda Kandung

Jln. Bandara SIM. Gampong Mns. Tutong Kecamatan Ingin Jaya Alamat

Kabupaten Aceh Besar.

Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Yayasan tersebut diatas dan dapat Kedua

dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga

> Ditetapkan di : Menasah Tutong Pada Tanggal : 21 September 2020 Pembina Yayasan Pendidikan gampong Mns.Tutong (YPGMT)

KAMISNUDDIN

Tembusan